

Pengaruh *Leverage* dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Farmasi di BEI Tahun 2020–2024

Salwa Awalia Salsabila^{1*}, Lia Amelia²

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

* salwa.awalia_ak24@nusaputra.ac.id, lia.amelia_ak24@nusaputra.ac.id

Abstract: Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. **Desain/metodologi/pendekatan** – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, menghasilkan 11 perusahaan dengan 55 sampel. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS. **Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR) dengan nilai *t* hitung 0,501 (*p*-value 0,3090 > 0,05). Intensitas modal (CIR) juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai *t* hitung -0,844 (*p*-value 0,2010 > 0,05). Secara simultan, kedua variabel tidak berpengaruh signifikan (*F* hitung 0,372, *p*-value 0,691 > 0,05) dengan nilai *R Square* sebesar 1,4%. **Implikasi praktis** – Manajemen perusahaan farmasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan utang dan aset tetap sebagai strategi penghindaran pajak karena efektivitasnya terbatas. **Orisinalitas/nilai** – Penelitian ini memperkaya literatur mengenai determinan penghindaran pajak pada sektor farmasi dengan periode penelitian yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca pandemi.

Kata Kunci: *Leverage*, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak, Perusahaan Farmasi

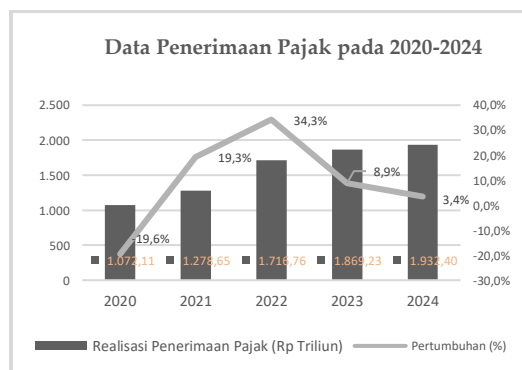
Abstract: Purpose – This study aims to analyze the effect of leverage and capital intensity on tax avoidance practices in pharmaceutical sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. **Design/methodology/approach** – This study uses a quantitative approach with secondary data from annual financial reports. The sample was determined using a purposive sampling method, resulting in 11 companies with 55 samples. Data analysis was performed using multiple linear regression with SPSS. **Findings** – The results show that leverage (DAR) has no significant effect on tax avoidance (CETR), with a *t*-value of 0.501 (*p*-value 0.3090 > 0.05). Capital intensity (CIR) also has no significant effect, with a *t*-value of -0.844 (*p*-value 0.2010 > 0.05). Simultaneously, both variables have no significant effect (*F*-value 0.372, *p*-value 0.691 > 0.05), with an *R Square* value of 1.4%. **Practical implications** – The management of pharmaceutical companies should not rely solely on debt and fixed assets as tax avoidance strategies, as their effectiveness is limited. **Originality/value** – This study enriches the literature on the determinants of tax avoidance in the pharmaceutical sector, covering a research period that includes the COVID-19 pandemic and the post-pandemic recovery.

Keywords: *Leverage*, Capital Intensity, Tax Avoidance, Pharmaceutical Companies

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat fundamental dalam menopang keberlangsungan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya (Kansil et al., 2024, dalam Khilmiyah & Furqon, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, sektor pajak merupakan sektor utama penyumbang terbesar dan menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan mencapai Rp 2.309,1 triliun atau sekitar 70% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pajak dapat dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara dengan tujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia (Adilla et al., 2025).

Gambar 1. Data Penerimaan Pajak pada 2020-2024



Sumber: Data Kementrian Keuangan RI (2025)

Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp1.072,11 triliun. Pada tahun 2021, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.278,65 triliun atau tumbuh sebesar 19,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak semakin meningkat pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai Rp1.716,76 triliun atau tumbuh sebesar 34,26%. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,88%. Pada tahun 2024, penerimaan pajak tetap mengalami peningkatan menjadi Rp1.932,40 triliun, meskipun laju pertumbuhannya melambat menjadi 3,38%. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun setelah terjadinya tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak tetap diperlukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Meskipun penerimaan pajak Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah (Khilmiyah & Furqon, 2026).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam aspek pembayaran, pelaporan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Torgler:2007). Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut mendorong sebagian wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak (*tax management*) melalui berbagai strategi, salah satunya adalah *tax avoidance* (Fadhila & Andayani, 2022).

Fenomena *tax avoidance* menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam kajian perpajakan karena meskipun tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak (Fauzan et al., 2019, dalam Wulandari et al., 2023). Menurut Balter dalam Zain (2008) yang dikutip oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan perpajakan yang diperbolehkan, seperti pengecualian, penyusutan, maupun celah (*grey area*) dalam peraturan perpajakan (Siburian & Siagian, 2021). Praktik *tax avoidance* tidak terlepas dari penerapan *self assessment system* di Indonesia, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Aprilina, 2020). Sistem tersebut memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk

melakukan perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, Keleluasaan yang diberikan dalam sistem tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak apabila tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Salah satu sektor yang relevan untuk mengkaji praktik *tax avoidance* adalah sektor barang konsumsi (*consumer goods*). Sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya karena menghasilkan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat (Azis & Widianingsih, 2021). Dalam sektor tersebut, sektor farmasi merupakan industri yang berperan dalam penyediaan produk kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh karakteristik keuangan perusahaan. Karakteristik tersebut meliputi struktur pendanaan dan komposisi aset yang dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan (Hapsari & Setiawati, 2025). Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada peningkatan kepentingan perusahaan, termasuk dalam penentuan strategi perpajakan.

Dalam penelitian ini, *leverage* dan intensitas modal (*capital intensity*) digunakan sebagai variabel yang diduga memengaruhi praktik *tax avoidance*. *Leverage* berkaitan dengan penggunaan utang yang menimbulkan beban bunga sebagai pengurang

penghasilan kena pajak, sedangkan intensitas modal berkaitan dengan investasi perusahaan pada aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan. Kedua komponen tersebut berpotensi memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga relevan untuk diuji pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang mendorong perlunya pengkajian lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) pada perusahaan multinasional industri manufaktur dan penghasil bahan baku periode 2017–2021 membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian terkait pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang pernah dilakukan oleh Riskatari & Jati (2020) dan Taufik & Muliana (2021) yang berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh penelitian Octaviani & Sofie (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Angeline (2024) pada perusahaan barang konsumsi juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut, terutama pada objek dan periode penelitian yang berbeda.

Demikian pula dengan variabel intensitas modal, hasil penelitian masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Junrida & Djuhari (2023) pada perusahaan manufaktur farmasi periode 2020–2022 menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif

terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung memanfaatkan penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Sejalan dengan itu, Hapsari & Setiawati (2025) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2020–2022 juga menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh penelitian Rifai & Atiningsih (2019) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Arimurti et al., 2022) pada sektor manufaktur juga menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Sonia & Syahzuni (2026) pada perusahaan industri periode 2022–2024 menunjukkan bahwa intensitas modal sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Mayoritas penelitian terdahulu masih terfokus pada sektor barang konsumsi secara umum atau pada sektor industri lain seperti pertambangan, properti, dan *real estate*. Penelitian pada sektor farmasi masih relatif terbatas, padahal sektor ini memiliki karakteristik yang unik terutama dalam periode 2020–2024 yang mencakup masa pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Junrida & Djuhari (2023) telah mengawali kajian pada sektor farmasi, namun dengan periode penelitian yang hanya mencakup 2020–2022. Sementara itu, penelitian oleh Marisa Putri et al. (2025) pada perusahaan sektor farmasi periode 2020–2023 berfokus pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional. Penelitian oleh Bella (2025) juga meneliti perusahaan farmasi namun

dengan variabel tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial. Penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh dan intensitas modal secara simultan pada sektor farmasi dengan periode terbaru masih terbatas.

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, fokus penelitian pada sektor farmasi yang memiliki peran strategis dan karakteristik industri yang khas, terutama dalam konteks dinamika bisnis selama dan pasca pandemi COVID-19. Kedua, periode penelitian yang digunakan adalah 2020–2024, yang merupakan periode paling mutakhir dan mencakup tahun-tahun setelah pandemi, sehingga dapat memberikan gambaran terkini tentang perilaku penghindaran pajak pada industri farmasi. Ketiga, penggunaan variabel *leverage* dan intensitas modal secara simultan untuk melihat pengaruh masing-masing maupun bersama-sama terhadap praktik *tax avoidance*, yang belum banyak dilakukan secara spesifik pada sektor farmasi dengan periode penelitian terbaru. Hal ini didukung oleh penelitian Valensia (2024) yang meneliti pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan barang konsumsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*, pengaruh intensitas modal terhadap praktik *tax avoidance*, serta pengaruh simultan *leverage* dan intensitas modal terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban empiris atas fenomena

penghindaran pajak yang terjadi pada industri farmasi di Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjadi fondasi utama dalam memahami perilaku manajemen terkait kebijakan perpajakan perusahaan. Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan ini, muncul asimetri informasi karena *agent* memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan *principal*, sehingga menciptakan peluang bagi *agent* untuk bertindak oportunistik demi kepentingan pribadinya (Fadhila & Andayani, 2022).

Kaitan teori keagenan dengan penghindaran pajak terletak pada motivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kompensasi manajemen seringkali dikaitkan dengan pencapaian laba, sehingga manajemen memiliki insentif untuk menekan beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Pajak yang merupakan beban bagi perusahaan dipandang sebagai penghalang untuk mencapai target laba yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen cenderung memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang pada akhirnya berdampak pada

peningkatan laba dan kompensasi yang diterima (Novriyanti & Dalam, 2020).

Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positif)

Teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1978) memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana manajer memilih kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan. Teori ini memiliki tiga hipotesis utama yang relevan dengan penelitian ini, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis* (Henry, 2018).

Debt covenant hypothesis menjadi yang paling relevan dalam konteks pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk mempertahankan rasio utang dan menghindari risiko gagal bayar. Peningkatan laba dapat dilakukan melalui pengurangan beban pajak, sehingga manajemen akan memanfaatkan beban bunga utang sebagai *tax shield* (Fadhila & Andayani, 2022). Sementara itu, teori ini juga menjelaskan bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan beban pajak, termasuk melalui pemanfaatan biaya penyusutan aset tetap sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan operasional maupun investasi perusahaan. Menurut Barli (2018), *leverage*

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga tersebut termasuk ke dalam *deductible expense*, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan laba fiskal perusahaan dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan dua indikator, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

1. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan tingkat penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri dalam struktur pendanaan perusahaan. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, sehingga menunjukkan tingkat risiko perusahaan yang semakin tinggi. Rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan proporsi aset perusahaan yang berasal dari pendanaan eksternal. Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai asetnya.

Rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Berdasarkan *trade-off theory*, penggunaan utang dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak (*tax shield*) melalui beban bunga. Perusahaan cenderung memanfaatkan pendanaan utang karena beban bunga dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Namun, penggunaan utang yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara utang dan modal agar kondisi keuangan tetap stabil.

Intensitas Modal

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015), intensitas modal merupakan gambaran

mengenai upaya perusahaan dalam mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan operasional serta investasi pada aset perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan sejauh mana perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki aset tetap yang besar, di mana penyusutan atas aset tetap tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Hapsari & Setiawati, 2025). Hal ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meminimalkan beban pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan biaya penyusutan yang bersifat *tax deductible*.

Dalam penelitian akuntansi dan perpajakan, intensitas modal umumnya diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.

Rumus intensitas modal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Tax Avoidance

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi perusahaan, pajak dipandang

sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna meminimalkan kewajiban perpajakan.

Salah satu bentuk perencanaan pajak adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Menurut Putra (2019), *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal. Praktik ini termasuk dalam agresivitas pajak (*tax aggressiveness*), yaitu strategi perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak melalui tindakan yang masih berada dalam koridor hukum (Utomo & Fitria, 2021).

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

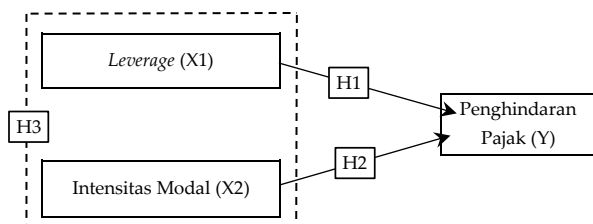
Rumus *Effective Tax Rate* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan literatur yang telah diuraikan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun di atas fondasi teori keagenan dan teori akuntansi positif.

Gambar 2. Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah penulis, 2026

Hipotesis

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. *Leverage* menggambarkan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional maupun investasinya. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* yang dimiliki perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan beban bunga tersebut. Hasil penelitian Fadhila dan Andayani (2022), Dewi dan Noviani (2016), serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Semakin besar proporsi aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang dihasilkan. Dalam perpajakan, beban penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga berpotensi menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian Junrida dan Djuhari (2023) serta Hapsari dan Setiawati (2025) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menguji pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak secara simultan. *Leverage* memberikan manfaat pajak melalui beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, sedangkan intensitas modal memberikan manfaat pajak melalui beban penyusutan aset tetap. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Oleh karena itu, *leverage* dan intensitas modal diduga memiliki peran dalam mendorong perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Leverage* dan intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian

kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dengan menggunakan data berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel melalui pengolahan data statistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Suharsimi Arikunto (2018), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, atau sumber lain yang telah dipublikasikan. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi masing-masing perusahaan, dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor farmasi (*pharmacy*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah

populasi perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI adalah 15 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh sampel yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Kriteria Sampel	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024	0	15
2	Perusahaan sektor farmasi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2020–2024	0	15
3	Perusahaan yang tidak mengalami <i>delisting</i> selama periode penelitian	0	15
4	Perusahaan yang telah melakukan IPO sebelum tahun 2020	4	11
5	Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang dapat diakses secara lengkap melalui situs resmi perusahaan atau	0	11

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Definisi Operasional Variable

Variabel	Definisi	Indikator	Interpretasi	Skala
<i>Leverage</i> (X1)	<i>Leverage</i> merupakan rasio yang menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Semakin tinggi nilai DER dan DAR menunjukkan semakin besar penggunaan utang perusahaan dalam	Rasio

	Bursa Efek Indonesia		
Jumlah Sampel Perusahaan yang Memenuhi Kriteria selama 2020-2024 (11 perusahaan x 5 tahun)			55
Jumlah Sampel			55

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan serta mencatat data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor farmasi periode 2020–2024. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi masing-masing perusahaan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2018), teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen atau arsip yang telah tersedia. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data terkait variabel penelitian yang dibutuhkan dalam proses analisis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono (2019), studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang mendukung penelitian.

	aktivitas operasional dan investasi perusahaan.		struktur pendanaan.
		$DAR = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$	
Intensitas Modal (X2)	Intensitas modal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan total aset perusahaan.	$= \frac{Intensitas\ Modal}{Total\ Aset}$	Semakin tinggi nilai intensitas modal menunjukkan semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap. Rasio
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran Pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan.	$= \frac{ETR}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan <i>tax avoidance</i> . Rasio

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Menurut Sugiyono (2019), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- (Y) = *Tax Avoidance*
- (a) = Konstanta
- (b1, b2) = Koefisien regresi

- (X1) = *Leverage*
- (X2) = Intensitas Modal
- (e) = Error

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan *uji t* dan *uji F*, serta pengujian koefisien determinasi (R^2). Pengujian tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan model penelitian dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai tertinggi (maksimum), dan nilai terendah (minimum). Data yang dianalisis berasal dari 11 perusahaan sampel selama periode 2020-2024, sehingga diperoleh total 55 data pengamatan. Adapun

hasil pengolahan statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Debt to Asset Ratio (DAR)	0,1147	2,8507	0,4660	0,4567
Debt to Equity Ratio (DER)	0,1643	51,9874	2,1904	7,2295
Capital Intensity Ratio (CIR)	0,0094	0,9088	0,3377	0,1753
Cash Effective Tax Rate (CETR)	-0,7268	7,3463	0,3892	1,0515

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang diukur menggunakan DAR mempunyai nilai minimum sebesar 0,1147 yaitu pada tahun 2024 oleh perusahaan Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk. Nilai maksimum untuk DAR adalah 2,8507 yaitu pada tahun 2024 oleh perusahaan Indofarma Tbk. Secara rata-rata (*mean*), nilai DAR yaitu 0,4660 dengan standar deviation sebesar 0,4567.
2. Variabel *leverage* yang diukur menggunakan DER mempunyai nilai minimum sebesar 0,1643 yaitu pada tahun 2022 oleh perusahaan Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk. Nilai maksimum untuk DER adalah 51,9874 yaitu pada tahun 2023 oleh perusahaan Indofarma Tbk. Secara rata-rata (*mean*), nilai DER yaitu 2,1904 dengan standar deviation sebesar 7,2295.
3. Variabel *Capital Intensity Ratio* (CIR) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0094 yaitu pada tahun 2023 oleh perusahaan SCPI. Nilai maksimum yaitu 0,9088 pada tahun 2023 oleh

perusahaan Kalbe Farma Tbk. Secara rata-rata (*mean*), nilai CIR yaitu 0,3377 dengan standar deviation sebesar 0,1753.

4. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel CETR mempunyai nilai minimum sebesar -0,7268 yaitu pada tahun 2024 oleh perusahaan Kimia Farma Tbk. Nilai maksimum variabel CETR sebesar 7,3463 yaitu pada tahun 2021 oleh perusahaan Indofarma Tbk. Secara rata-rata (*mean*), nilai CETR sebesar 0,3892 dengan standar deviation sebesar 1,0515.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi dasar sehingga hasil analisis regresi dapat menghasilkan estimasi yang valid dan tidak bias. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan IBM SPSS Statistics.

Tabel 4. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)	Monte Carlo Sig. (2-tailed)
55	0,139	0,01	0,01

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

Berdasarkan Tabel 4, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,010 lebih kecil dari tingkat

signifikansi 0,05 ($0,010 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa residual model regresi tidak berdistribusi normal.

Namun demikian, pelanggaran asumsi normalitas ini tidak menyebabkan model regresi menjadi tidak layak digunakan. Berdasarkan Teorema Limit Pusat (*Central Limit Theorem* – CLT), untuk ukuran sampel yang cukup besar ($n \geq 30$), distribusi sampling dari koefisien regresi akan mendekati distribusi normal meskipun residual populasi tidak berdistribusi normal (Gujarati & Porter, 2009). Penelitian ini menggunakan 55 sampel ($n > 30$), sehingga memenuhi ketentuan CLT.

Dengan demikian, uji t dan uji F tetap valid digunakan untuk menguji hipotesis. Pendekatan ini didukung oleh Ghazali (2018) yang menyatakan bahwa dalam regresi linear berganda dengan jumlah sampel lebih dari 30, asumsi normalitas tidak lagi menjadi syarat mutlak karena CLT menjamin validitas uji statistik.

Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikoleniaritas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka model regresi dinyatakan tidak mengalami multikoleniaritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Debt to Asset Ratio (DAR)	0,84	1,191
Capital Intensity Ratio (CIR)	0,84	1,191

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa variabel DAR dan CIR masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,840 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,191 (< 10). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikoleniaritas. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki hubungan atau korelasi yang tinggi sehingga layak digunakan dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode *Glejser* dengan bantuan IBM SPSS Statistics.

Tabel 6. Hasil Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Debt to Asset Ratio (DAR)	$< 0,001$
Capital Intensity Ratio (CIR)	$< 0,001$

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

Berdasarkan Tabel 6, variabel DAR dan CIR masing-masing memiliki nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini mengalami gejala heteroskedastisitas.

Penanganan Heteroskedastisitas

Meskipun model regresi mengalami heteroskedastisitas, hal ini tidak menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak valid. Dalam *ekonometrika modern*, heteroskedastisitas tidak membatalkan sifat *unbiased* dan *consistent* dari estimator *Ordinary Least Squares* (OLS), namun hanya mempengaruhi efisiensi dan standar error (Gujarati & Porter, 2009). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengacu pada pendekatan sebagai berikut:

1. Penggunaan *Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors* (HCSE) atau metode *White* (White, 1980) yang mengoreksi standar error sehingga uji t dan uji F tetap valid meskipun terdapat heteroskedastisitas.
2. Pendekatan Teorema Limit Pusat (CLT) dengan jumlah sampel 55 ($n > 30$) memperkuat ketahanan model karena distribusi sampling koefisien regresi cenderung normal dan uji hipotesis tetap *reliabel* (Wooldridge, 2016).
3. Interpretasi hasil tetap mengacu pada koefisien regresi OLS, karena koefisien tersebut tetap *unbiased*, sementara signifikansi diuji menggunakan standar error yang telah dikoreksi.

Dengan demikian, meskipun uji *Glejser* menunjukkan adanya heteroskedastisitas, model regresi dalam penelitian ini tetap layak digunakan untuk menguji hipotesis setelah dilakukan koreksi standar error.

Uji Autokorelasi (uji durbin-watson)

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan

antara residual pada satu periode dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi jika nilai DW berada di sekitar angka 2 (antara 1,5 hingga 2,5).

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Statistic Test	Value
Durbin-Watson	1,865

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,865. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2 (dalam rentang 1,5 – 2,5), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi tidak memiliki hubungan antara periode pengamatan satu dengan periode sebelumnya.

Regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan intensitas modal yang diproksikan dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR) terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah serta besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients β
(Constant)	0,565
Debt to Asset Ratio (DAR)	0,173
Capital Intensity Ratio (CIR)	-0,761

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$CETR = 0.565 + 0.173(DAR) - 0.761(CIR)$$

Uji Hipotesis

1. Uji T

Tabel 9. Hasil Uji T

Variabel	Prediksi Hipotesis	Coefficient Beta	t-Statistic	Prob. (One-tailed)	Keputusan
Constant		0.565	1.789	0.0396	
DAR	H ₁ : <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0.173	0.501	0.3090	H ₁ ditolak
CIR	H ₂ : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0.761	-0.844	0.2010	H ₂ ditolak

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27, 2026

2. Uji F

Tabel 10. Hasil Uji F

F hitung	F tabel	Sig.
0,372	3,18	0,691

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27,2026

Sesuai hasil regresi, dapat dilihat nilai signifikansi (Sig. atau p-value) adalah 0,691 dimana $0,691 > 0,05$, maka dapat diartikan tidak terdapat variabel bebas pada penelitian ini yang secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Hal ini juga memiliki makna bahwa secara bersama-sama/simultan

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,618 > 0,05$, sehingga DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (CETR).

Variabel *Capital Intensity Ratio* (CIR) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,402 > 0,05$, sehingga CIR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (CETR). Dengan demikian, *leverage* dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor farmasi periode 2020–2024.

leverage (DAR) dan intensitas modal (CIR) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR) pada perusahaan sektor farmasi periode 2020–2024.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Statistic Test	Value
R Square	0,014
Adjusted R-Square	-0,024

Sumber: Data diolah melalui SPSS 27,2026

Sesuai hasil regresi, dapat dilihat nilai *R Square* adalah 0,014 atau 1,4%. Hal ini berarti bahwa variabel independen (*leverage* dan intensitas modal) hanya mampu

menjelaskan variasi variabel dependen (penghindaran pajak) sebesar 1,4%, sedangkan sisanya sebesar 98,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, tata kelola perusahaan, dan lain sebagainya.

Nilai Adjusted *R Square* sebesar -0,024 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan kurang tepat karena variabel independen yang dimasukkan sangat lemah dalam menjelaskan variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai Tabel 9, variabel *leverage* diproksikan dengan DAR. Untuk DAR diperoleh nilai *t* statistik yaitu 0,501 dengan sig (p-value) sebesar $0,618/2 = 0,3090$ (pengujian 1 sisi sehingga sig/2) sehingga $0,3090 > 0,05$ yang bisa disimpulkan *leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui juga koefisien regresi *leverage* sebesar 0,173 sehingga dapat diartikan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap CETR. Sesuai dengan teori CETR dan penghindaran pajak yang memiliki hubungan berbanding terbalik, maka nilai koefisien regresi untuk *leverage* dapat dibaca menjadi -0,173 pada penghindaran pajak. Meskipun demikian, nilai sig tersebut $> 0,05$. Hasil uji T ini menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) ditolak.

Sesuai dengan hasil pengujian regresi, hipotesis pertama dinyatakan ditolak (tidak terbukti). Hal ini dikarenakan hasil uji

regresi menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pada penelitian ini didukung dengan riset dari Octaviani & Sofie (2018), Bella (2025).

Hal tersebut mungkin dikarenakan entitas dengan tingkat *leverage* yang terlalu tinggi akan membuat entitas terlihat buruk sehingga entitas akan lebih konservatif atas laporan keuangan untuk operasional entitas. Utang yang terlalu tinggi juga bisa menimbulkan adanya risiko gagal bayar dan akan mengganggu *going concern* entitas. Selain itu, selama periode pandemi COVID-19, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan yang mengurangi motivasi perusahaan memanfaatkan utang sebagai *tax shield*. Perusahaan farmasi juga cenderung menggunakan utang jangka pendek yang memberikan *tax shield* tidak signifikan.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai Tabel 9, variabel intensitas modal diproksikan dengan CIR. Untuk CIR diperoleh nilai *t* statistik yaitu -0,844 dengan sig (p-value) sebesar $0,402/2 = 0,2010$ (pengujian 1 sisi sehingga sig/2) sehingga $0,2010 > 0,05$ yang bisa disimpulkan intensitas modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui juga koefisien regresi intensitas modal sebesar -0,761 sehingga dapat diartikan variabel intensitas modal berpengaruh negatif terhadap CETR. Sesuai dengan teori CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, maka nilai koefisien regresi intensitas modal dapat dibaca menjadi 0,761 terhadap penghindaran pajak. Meskipun nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif

sesuai hipotesis, namun nilai sig tersebut $> 0,05$. Hasil uji T ini menunjukkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Sesuai dengan hasil pengujian regresi, hipotesis kedua dinyatakan ditolak (tidak terbukti). Hal ini dikarenakan hasil uji regresi menunjukkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pada penelitian ini didukung dengan riset dari Simanjuntak (2016), Asmeryanto (2024), dan Bella (2025).

Hal tersebut mungkin dikarenakan perusahaan farmasi umumnya menggunakan metode penyusutan garis lurus yang memberikan *tax shield* lebih kecil dibandingkan metode saldo menurun. Aset tetap perusahaan farmasi banyak berupa bangunan (tarif penyusutan kecil) dan tanah (tidak disusutkan). Selain itu, insentif percepatan penyusutan saat pandemi bersifat sementara dan regulasi pemerintah yang ketat membatasi ruang gerak perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk penghindaran pajak.

Pengaruh Simultan *Leverage* dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai hasil regresi Tabel 9, nilai F hitung sebesar 0,372 dengan sig (p-value) sebesar 0,691 (pengujian 1 sisi) sehingga $0,691 > 0,05$ yang bisa disimpulkan *leverage* dan intensitas modal secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai *R Square* sebesar 0,014 atau 1,4% menunjukkan kemampuan kedua variabel dalam menjelaskan penghindaran pajak sangat kecil. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Sesuai dengan hasil pengujian regresi, hipotesis ketiga dinyatakan ditolak (tidak terbukti). Hal ini konsisten dengan hasil uji parsial yang juga tidak signifikan. Hasil pada penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 98,6% faktor lain di luar model yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas persediaan. Periode penelitian 2020–2024 yang mencakup pandemi COVID-19 juga menjadi faktor unik dimana perusahaan farmasi lebih fokus pada pemulihan bisnis dibandingkan strategi perencanaan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sektor farmasi selama periode penelitian. Demikian pula, intensitas modal yang diproksikan dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, *leverage* dan intensitas modal bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai *R Square* sebesar 1,4% yang menunjukkan bahwa kemampuan kedua variabel dalam menjelaskan penghindaran pajak sangat kecil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perusahaan sektor

farmasi dengan periode pengamatan 2020–2024 yang mencakup masa pandemi COVID-19, serta hanya menggunakan dua variabel independen, sehingga masih terdapat 98,6% faktor lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak namun belum tercakup dalam model penelitian. Selain itu, uji normalitas dan heteroskedastisitas tidak terpenuhi meskipun telah dijustifikasi dengan Teorema Limit Pusat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel ke sektor lain, memperpanjang Periode pengamatan sebelum pandemi, serta menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas persediaan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan farmasi.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, periode penelitian hanya lima tahun (2020–2024) yang mencakup masa pandemi COVID-19, sehingga hasil penelitian mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak normal. Kedua, sampel hanya mencakup 11 perusahaan sektor farmasi dengan 55 observasi, sehingga belum dapat digeneralisasikan ke sektor industri lainnya. Ketiga, penelitian hanya menggunakan dua variabel independen (*leverage* dan intensitas modal), sehingga masih banyak variabel lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan,

dan tata kelola perusahaan yang belum dimasukkan. Keempat, penelitian hanya menggunakan satu proksi untuk mengukur penghindaran pajak yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

SARAN

Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka berikut beberapa saran bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor farmasi, tetapi juga pada sektor industri lainnya seperti manufaktur, barang konsumsi, atau sektor kesehatan secara umum agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel tambahan lainnya seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, intensitas persediaan, serta tata kelola perusahaan yang diduga memiliki pengaruh lebih besar terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 untuk membandingkan hasil pada kondisi ekonomi normal serta menggunakan proksi alternatif seperti *Effective Tax Rate* (ETR) atau *Book Tax Difference* (BTD) untuk mengukur penghindaran pajak.

REFERENSI

- Khilmiyah, N., & Furqon, I. K. (2026). PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 6(1), 6-13.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta APBN 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Sholeh, M. (2025, March 13). *Data target dan realisasi penerimaan pajak 5 tahun terakhir*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta APBN 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. *Social Science Quarterly*, 88(2), 443-470.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489-3500.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421.
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 78-89.
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(1), 23-28.
- Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(1), 40-51.
- Hapsari, I. D. A., & Setiawati, E. (2025). Implementation of Leverage, Profitability, Company Size, Fixed Asset Intensity, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020–2022). *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(1), 212-232.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. 3, 886–896.
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh good corporate governance, capital intensity

- ratio, leverage, dan financial distress terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253-268.
- Junrida, S., & Djuhari, D. (2023). The Effect of Corporate Governance, Sales Growth, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Journal of Business and Management Studies*, 5(6), 71-78.
- Hapsari, I. (2021). Tax avoidance, tax incentives and tax compliance during the COVID-19 pandemic: individual knowledge perspectives. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(2), 222-241
- Putri, D. M., Sulbahri, R. A., & Efrizal, H. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi di BEI. *Jurnal Kompetitif*, 14(1), 29-45.
- Dalam, W. W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *Accounting review*, 112-134.
- Iskandar, O. R., & Sparta, S. (2019). Pengaruh Debt Covenant dan Political Cost Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 22(1), 47-61.
- Barli, H. (2018). Pengaruh leverage dan firm size terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-K keuangan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Hapsari, I. D. A., & Setiawati, E. (2025). Implementation of Leverage, Profitability, Company Size, Fixed Asset Intensity, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020–2022). *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(1), 212-232.
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi Empiris perusahaan perbankan terdaftar di BEI tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47-66.
- Lietz, G. M. (2013). Tax avoidance vs. tax aggressiveness: A unifying conceptual framework. *TaxAggressiveness: A Unifying Conceptual Framework*.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164-2177.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan

- R&D. Hidayati, N., & Fadhilaturrohmah, H. (2022). Manajemen Mutu Layanan Akademik Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 4(2), 236-248.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol*, 7(1), 25-40.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020, November). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, inventory intensity, dan leverage pada penghindaran pajak. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 137-153).
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh good corporate governance, capital intensity ratio, leverage, dan financial distress terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253-268.
- Bella, C. (2025). Pengaruh tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi periode 2020-2023. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*
- Wulandari, N., & Zainal, G. J. I. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia?. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(2), 747-769.